

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat saat ini masih menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga hanya cocok dalam lingkup domestik. Hal ini membuat perempuan tidak dapat memiliki kebebasan yang sama untuk memilih perannya sebagaimana laki-laki. Dahulu, perempuan hanya berada di rumah, memasak, melayani suami dan merawat anak-anaknya. Perempuan hanya diuntut untuk memiliki peran di dalam domestik saja. Sehingga potensi yang dimiliki perempuan tidak dapat berkembang hanya karena konstruksi dari masyarakat.

Laki-laki dianggap lebih kuat, kasar dan rasional sementara perempuan itu lemah, lembut dan emosional. Gender bukan kodrat atau ketentuan Tuhan oleh karena itu Gender bisa berubah kapanpun dan dimanapun. Perempuan tidak dapat berkembang menurut keinginannya, karena ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan berada dalam sektor domestik sedangkan laki-laki pada sektor publik (Sastriyani, 2008:115).

Adanya pembagian peran yang diberikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, membuat perempuan menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Karena dengan pembagian peran tersebut, perempuan diuntut untuk tidak berada di sektor publik. Ketika perempuan berada di sektor publik, perempuan dianggap tidak menjalankan sesuai dengan perannya. Oleh karena itu, banyak perempuan masih terbatas untuk memiliki peran publik disebabkan pembagian peran yang diberikan sehingga membuat perempuan sulit untuk berada di area publik.

Seiring berjalannya waktu kesetaraan gender terus diperjuangkan. Adanya emansipasi wanita yakni hak yang sama antara laki-laki dan perempuan membuat kaum perempuan bangkit. Keterlibatan perempuan dalam politik saat ini, menjadikan perempuan juga dapat berperan aktif di dunia politik. Partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha perempuan untuk memperbesar akses mereka ke dalam kekuasaan, sebab hanya dengan itu para perempuan dapat mencapai jabatan di dalam dunia politik dan pemerintahan.

Sebagaimana peraturan pemerintah UU Pemilu Nomor 12 pasal 65 ayat 1 tahun 2003 yang mewajibkan kuota 30% untuk perempuan tentunya semakin mendorong perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menyuarkan pendapatnya. Pengurus partai politik berperan serta dalam merekrut dan menempatkan calon perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan berpeluang di dalam kepengurusan partai politik.

Gagasan bahwa politik bukan wilayah yang diperuntukkan bagi perempuan adalah gagasan yang selalu didengung-dengungkan selama berabad-abad, sehingga cukup efektif untuk membatasi perempuan agar tidak memasuki wilayah itu. Makna politik selama ini dipahami sebatas cara-cara merebut kekuasaan. Oleh karenanya, berpolitik harus dilakukan melalui cara keras, manipulatif, dan kotor sehingga politik bukan bidang yang cocok untuk kiprah perempuan. Akhirnya, ketika perempuan berada dalam dunia politik, ia menghadapi tantangan yang lebih keras dibanding laki-laki. selain itu tidak hanya harus bersaing dengan laki-laki, perempuan yang terjun ke dunia politik dituntut untuk menghilangkan persepsi masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki.

Perempuan di dalam kepentingan politik maupun di dalam politik formal dapat menguntungkan bagi perempuan itu sendiri. Sebab perempuan dapat memainkan peranan yang besar dalam peningkatan sumber daya di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga dapat membangun segi positif perempuan untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap seluruh lapisan golongan agar perempuan tidak dipandang sebelah mata. Peran perempuan di ranah publik semakin membuat perempuan mampu menjadikan dirinya sebagai pembela kaum perempuan yang lain.

Perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang komunikator yang baik. Kekuatan yang dikembangkan oleh kaum perempuan adalah kemampuannya untuk mendengarkan dan kemudian menginformasikan sesuatu yang disesuaikan dengan tindakan. Kemampuan perempuan untuk menyesuaikan tindakannya dengan situasi akan menjadi pendorong yang sangat penting bagi munculnya keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksanan (Murniati, 2004:54-56).

Pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut telah menjelaskan bahwa siapa saja manusia berhak untuk bebas menentukan hidupnya. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, jadi tidak ada batasan perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Semakin membuka peluang perempuan menentukan hidupnya sendiri.

Masyarakat Bangkalan yang masih kental dengan kereligiusannya sangat erat dengan agama Islam. Islam sudah menjadi identitas Bangkalan karena mayoritas masyarakat Bangkalan beragama Islam dan patuh dengan ajarannya. Sebagai agama masyarakat Bangkalan Islam tidak hanya berfungsi sebagai referensi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Islam juga merupakan salah satu unsur penanda identitas Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Perempuan telah terkonstruksi di dominasi oleh laki-laki.

Peran perempuan berada dalam politik di Bangkalan masih sedikit jumlahnya. Hal ini dikarenakan untuk menjadi politisi perempuan perlu keberanian tersendiri dan harus mampu bersaing dengan politisi yang lain utamanya kaum laki-laki. Selain itu adanya hambatan seperti peran ganda yang akan dijalannya, sulitnya izin dari suami dan keluarganya, konotasi politik yang lebih condong kearah negatif dan perempuan yang terkonstruksi di dalam masyarakat yang membuat perempuan enggan untuk bergabung ke dunia politik. Sehingga dunia politik semakin di identikkan dengan dunia laki-laki.

Penelitian ini berangkat dari fenomena masih sedikitnya jumlah partisipasi politisi perempuan yang aktif dalam politik di Bangkalan. Jika di bandingkan dengan laki-laki, jumlah perempuan masih sangat minim. Keikutsertaan perempuan dalam politik di Bangkalan masih belum di perhitungkan. Masyarakat juga masih memiliki persepsi politik adalah dunia laki-laki. Mitos yang berkembang di masyarakat: perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik mengakibatkan semakin sulit untuk perempuan berada di posisi dan

kedudukannya dalam area ini. Sedikitnya proporsi keberadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi politik semakin mempersempit ruang gerak sekaligus suara perempuan yang terwakili. Kondisi inilah yang tidak menguntungkan bagi perempuan, tidak hanya bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan di arena politik negara, tetapi juga tidak optimalnya kepentingan perempuan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan tahun 2013 tentang Komposisi Keanggotaan DPRD Menurut Komisi, Fraksi dan Jenis Kelamin menyatakan bahwa dari 6 partai hanya 1 orang Caleg perempuan yang terpilih pada komisi A (Bagian Pemerintah) dari Fraksi Pembaharuan Nurani. Sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah Caleg perempuan di Kabupaten Bangkalan sebanyak 196 orang. Namun tidak ada satupun caleg perempuan yang lolos dan menduduki kursi DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Fraksi	DPRD							
		Komisi A		Komisi B		Komisi C		Komisi D	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	F. PKB	1	-	2	-	1	-	1	-
2	F. Partai Demokrat	1	-	2	-	1	-	1	-
3	F. PPP	1	-	1	-	2	-	1	-
4	F. GERINDRA	2	-	2	-	1	-	3	-
5	F. HANURA	1	-	1	-	1	-	1	-
6	F.GOISERA	2	-	1	-	2	-	1	-
7	PDIP	2	-	2	-	2	-	2	-
8	PAN	1	-	1	-	1	-	1	-
	Jumlah	11	0	12	0	11	0	11	0

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan

Tabel 1.1 Komposisi Keanggotaan DPRD Menurut Komisi, Fraksi dan Jenis Kelamin 2014

Dari data tersebut terlihat bahwa masih minimnya kaum perempuan yang terpilih di DPRD Bangkalan. Keterwakilan perempuan di dalam legislatif masih

dianggap sangat kurang. Peraturan pemerintah tentang pemberian kuota 30% perempuan pada pemilu dianggap belum cukup efektif menjadikan perempuan ikut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sedangkan pada partai politik keterwakilan perempuan juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan apakah keterlibatan peran perempuan dalam partai politik di Bangkalan memiliki pengaruh yang cukup besar atau hanya di jadikan sebagai pelengkap saja, sehingga dalam pengambilan keputusan tetap di dominasi oleh laki-laki.

Partai Politik dijadikan ruang bagi politisi untuk merepresentasi dirinya. Melalui partai politik inilah politisi perempuan menjalankan perannya sehingga dapat menyuarakan program kerjanya terutama pro dengan hak-hak perempuan.

Pada Pemilu 2014 di Bangkalan Kemenangan pertama diperoleh Partai Gerindra 10 kursi, PDI-P 7 kursi, PPP 6 kursi dan Partai Demokrat 6 kursi (Sumber KPU Bangkalan). Penelitian ini tidak memilih Politisi Perempuan dari Partai Gerindra dan PDIP karena Partai Gerindra merupakan partai baru sehingga semua anggota partainya masih baru dan pindahan dari partai lain, sedangkan pada PDIP politisi perempuannya hanya sedikit yang menempati struktur organisasi partai dan menjadi pengurus, ada 1 orang politisi perempuan yang sering hadir di dalam kegiatan politik dan menduduki struktur teratas dalam partai namun sangat tertutup. Selain itu juga sejak 2014 PPP dan Demokrat lebih banyak terdengar dalam hal promosi dan kampanye di Bangkalan dari pada partai lainnya. Sehingga Peneliti memutuskan untuk memilih 2 partai yakni PPP dan Demokrat karena selain kedua partai tersebut memperoleh jumlah kursi yang sama, Informan dalam PPP dan Demokrat pernah menjadi caleg, menjadi pengurus partai dan memiliki kompetensi di dalam politik.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang digambarkan oleh peneliti maka rumusan masalahnya yakni: Bagaimana Partisipasi Politik Politisi Perempuan dalam PPP dan Partai Demokrat di Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengungkapkan Bagaimana Partisipasi Politik Politisi Perempuan dalam PPP dan Partai Demokrat di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara Akademis, untuk memahami Partisipasi politisi perempuan dan latar belakang perempuan yang muncul sebagai politisi di partai politik maupun di dalam kepengurusan partai politik sebagai analisis adanya gender di partai politik. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagaimana partisipasi, peran, keterwakilan dan program yang dijalankan politisi perempuan di partai politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan keterlibatan perempuan di dalam partai politik semakin banyak dan setara dengan laki-laki.
- b. Memberikan pemahaman tentang relasi gender dan politik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembekalan perempuan untuk masuk dalam partai politik.